

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps dan
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ARDA HARYATI

02011282126100

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARDA HARYATI
NIM : 02011282126100
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps dan
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 17 September 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 19 September 2025

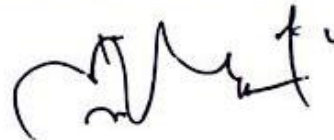
Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Arda Haryati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126100
Tempat/Tanggal Lahir : Prajen, 29 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan=bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 Sept 2025



Arda Haryati

NIM. 02011282126100

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ... ١١

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...”

Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11

Perubahan dan pencapaian datang seiring usaha.
Orang lain boleh lebih dulu sampai, tapi bukan berarti kita tersesat.
Setiap perjalanan punya waktu tempuhnya masing-masing.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Ibu dan Ayah tercinta
- Saudaraku terkasih
- Keluarga besarku
- Semua teman dan sahabat
- Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Yuridis tentang Penjatuhan Sanksi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn)”**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan ini masih terdapat keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman, sehingga kemungkinan besar terdapat kekurangan atau kekeliruan. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan tersebut dan berharap skripsi ini tetap dapat memberikan manfaat.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bantuan berbagai pihak, terutama sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana anak, serta bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan.

Indralaya, 19 Sept 2025



Arda Haryati

NIM. 02011282126100

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, terima kasih atas segala limpahan rahmat, nikmat kesehatan, dan pertolongan-Mu yang telah menyertai penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama penulis, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, dampingan, serta nasihat yang sangat berarti hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Ibu Almira Novia Zulaika, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu penulis, yang dengan penuh dedikasi turut membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, masukan, serta pendampingan selama proses penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.
10. Bapak Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis sejak awal masa perkuliahan hingga akhir, yang senantiasa memberikan semangat, arahan, serta motivasi yang berarti sepanjang perjalanan studi penulis.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan dukungan kepada penulis serta seluruh mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berilmu dan bermanfaat di masa depan.

12. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan penuh kesabaran telah membantu, memberikan pelayanan, serta mempermudah segala urusan administrasi selama penulis menjalani masa perkuliahan.
13. Kepada orang tua penulis tercinta, Ayahanda Robert dan Ibunda Suhaida, sosok yang selalu menjadi sumber kekuatan dan tempat berpulang di setiap langkah penulis. Terima kasih atas doa yang tiada henti, cinta yang tulus tanpa syarat, serta dukungan yang tak ternilai. Segala pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa pengorbanan, kesabaran, dan kasih sayang yang senantiasa menyertai penulis sejak awal hingga akhir perjalanan ini. Skripsi ini adalah wujud dari setiap peluh dan doa yang telah Ayah dan Ibu berikan.
14. Kepada saudara-saudara penulis yang penulis sayangi, Robi dan Vina, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Kehadiran dan perhatian kalian sangat berarti bagi penulis.
15. Kepada sepupu sekaligus teman masa kecil penulis, Tata Aulia Izati, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan persahabatan yang terjalin sejak dulu hingga kini. Kehadiranmu menjadi salah satu penyemangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan, terkhususnya Tia Nur Yana, Dhini Amalia, Elenda Tambunan, Saydatina Salma, Winda Rahayu, Luvia Virna Daviska, dan Rinda Tri Julianty. terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas tawa yang menguatkan, tangis yang dipeluk bersama, doa yang diam-diam dipanjatkan, dan semangat yang tak pernah padam. Kalian bukan hanya sekadar teman, tapi bagian dari cerita hidup yang akan penulis kenang sepanjang waktu.
17. Kepada dua kucing kesayangan penulis, Moy dan By, yang setia menemani di setiap proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kehadiran kalian yang membawa ketenangan di tengah tekanan, mengalihkan lelah menjadi senyum, dan menjadi teman setia dalam kesunyian. Meski tak berkata, kehadiran kalian lebih dari cukup untuk membuat hari-hari terasa lebih ringan dan hangat.

18. Kepada seseorang dengan NIM 02011182126086 yang begitu penulis cintai, terima kasih atas waktu, dukungan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses panjang ini. Terima kasih telah menjadi sosok yang hadir secara konsisten, memberikan semangat dalam diam di setiap langkah penulis, dan menemani tanpa banyak kata, namun selalu terasa. Semoga kebaikan dan ketulusanmu selalu dibalas dengan yang terbaik.
19. Kepada teman-teman Tim PLKH F.3, terima kasih atas kerja sama, kekompakan, serta dukungan yang telah diberikan sepanjang perjalanan semester 6 lalu. Kebersamaan kalian menjadi bagian berharga dalam proses yang penulis jalani selama masa perkuliahan.
20. Kepada teman-teman KKL di Kanwil BPN Sumatera Selatan, terima kasih atas kerja sama, bantuan, serta kebersamaan yang penuh canda tawa dan semangat selama menjalani masa KKL. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staf Kanwil BPN Sumatera Selatan yang telah membimbing, menerima, dan membantu penulis selama proses kegiatan berlangsung.
21. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan ketulusan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan yang diberikan menjadi amal yang tak ternilai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pertimbangan Hukum oleh Hakim	12
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	15
3. Teori Tujuan Pemidanaan	17
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Penarikan Kesimpulan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Pengertian Narkotika	27
B. Tinjauan tentang Anak	32
1. Pengertian Anak	32
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	34
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	37
C. Tinjauan tentang Sanksi pada Anak	39
1. Pengertian Sanksi dan Pemidanaan	39
2. Jenis Sanksi pada Anak	41
D. Tinjauan Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan	46
1. Pengertian Pertimbangan Hukum oleh Hakim	46
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	49
3. Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	51
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn.	54
1. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps	57
2. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn	68
B. Kesesuaian Penjatuhan Sanksi Berdasarkan Asas Proporsional dan Asas Keadilan bagi Anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn.....	82
1. Asas Proporsionalitas dan Asas Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	82
2. Analisis Kesesuaian Asas Proporsional dan Asas Keadilan bagi Anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn.	89

BAB IV PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Karakteristik Pengguna Narkotika Berdasarkan Usia.....	4
Tabel 2.1 Perbandingan Putusan.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Ketahanan Diri Remaja di Indonesia.....	3
---	---

ABSTRAK

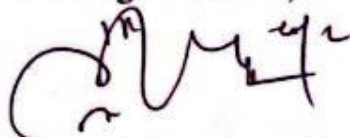
Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis tentang Penjatuhan Sanksi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, yang dalam beberapa kasus masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn, serta menganalisis kesesuaian penjatuhan sanksi dengan asas proporsionalitas dan asas keadilan bagi Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kedua putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, meliputi peran, latar belakang, serta kondisi anak, namun terdapat perbedaan dalam sanksi yang dijatuhkan. Penjatuhan sanksi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps dinilai lebih sesuai dengan asas proporsionalitas dan asas keadilan bagi anak karena mengedepankan pembinaan, sedangkan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn lebih menekankan penghukuman bersifat represif tanpa pembinaan.

Kata Kunci: *Sistem Peradilan Anak, Tindak Pidana Narkotika, Penjatuhan Sanksi.*

Pembimbing Utama,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,


Almira Novia Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hamonangan Albaransyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kelahiran anak termasuk anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus membawa harkat serta martabat layaknya manusia pada umumnya. Peran anak amatlah penting dalam bernegara karena sebagai penentu sejarah bangsa yang akan datang.¹ Anak sebagai penerus generasi bangsa, seharusnya diberikan perlindungan serta bimbingan demi menjaga kondisi psikisnya. Banyak hak-hak dan kewajiban yang ada pada anak sejak mereka lahir. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dengan menetapkan hak-hak tersebut ke dalam bagian dari UUD 1945, Indonesia berusaha menjamin bahwa semua anak mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan baik, berkembang secara optimal, dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan serta diskriminasi. Pasal ini mencerminkan bagaimana prinsip perlindungan dan juga pemenuhan hak anak yang menjadi tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga.

¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 5.

Perkembangan zaman membuat anak memerlukan bimbingan dan juga perhatian yang lebih dari orang tua. Orang tua bukan hanya pihak yang menjadi penyebab keberadaan anak, tetapi juga sebagai pengasuh, perawat serta pendidik.² Kurangnya perhatian dari orang tua mampu membuat anak dengan mudah melakukan penyimpangan apabila berada dalam lingkup pergaulan yang salah. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak dapat terlibat dalam perilaku menyimpang yang bahkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Sering kali, terdapat berbagai kasus tindak pidana yang mengikutsertakan anak, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku.

Salah satu tindak pidana yang rentan terjadi di kalangan remaja termasuk anak adalah tindak pidana narkoba. Prinsip coba-coba yang diterapkan oleh remaja menjadi salah satu faktor mereka terlibat dalam narkoba.³ Narkoba adalah salah satu jenis tindak pidana yang sangat rentan melibatkan anak-anak dan remaja, mengingat kelompok usia tersebut berada dalam fase perkembangan emosional dan psikologis yang cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial, tekanan kelompok, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, jaringan pengedar narkoba sering kali memanfaatkan anak dan remaja sebagai kurir atau perantara karena mereka dianggap lebih sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum.⁴

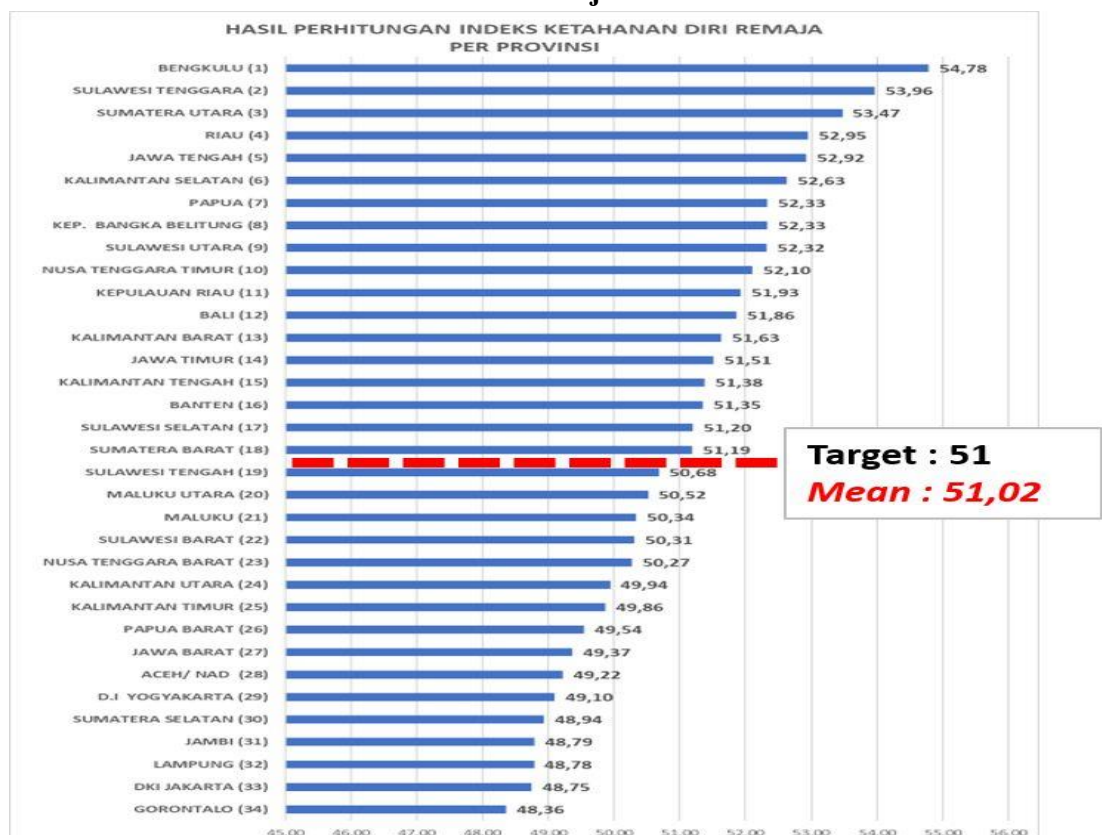
² Nurul Chomaria, *Menzalimi Anak Tanpa di Sadari* (Solo: Aqwan, 2010), hlm. 14.

³ Marpaung, Devi Siti Hamzah. "Bahaya Narkoba dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta." *Jurnal Hukum Positum*, (2019), hlm. 106.

⁴ M. Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, (2019), hlm. 37.

Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pengawasan, edukasi yang memadai, serta pemahaman terhadap bahaya narkoba di kalangan anak dan remaja, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang rentan menjadi korban sekaligus pelaku tindak pidana narkoba.⁵

Gambar 1.1
Indeks Ketahanan Diri Remaja di Indonesia



Sumber: BNN

Menurut data yang tersedia, indeks ketahanan diri remaja di Indonesia terhadap penyalahgunaan narkoba tercatat sebesar 51,02%.⁶ Angka ini memberikan gambaran bahwa lebih dari separuh remaja di

⁵ Siregar, Gomgom TP, and Muhammad Ridwan Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, (2019), hlm. 583.

⁶ Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia, "Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Per-Provinsi Tahun 2021," diakses dari <https://cegahnarkoba.bnn.go.id/dektari>, pada tanggal 21 Oktober 2024.

Indonesia memiliki kemampuan yang relatif baik dalam menghadapi pengaruh negatif terkait narkoba. Namun, pada saat yang sama, data ini juga menunjukkan bahwa sebanyak 48,98% remaja masih berada dalam kategori rentan. Perbedaan indeks ketahanan remaja antarprovinsi terjadi karena variasi tingkat pendidikan, akses dan pengawasan narkoba, kondisi ekonomi, pergaulan, serta efektivitas program pencegahan dan sosialisasi di masing-masing daerah, sehingga memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk keluarga, institusi pendidikan, dan pemerintah.

Tabel 1.1
Persentase Karakteristik Pengguna Narkoba Berdasarkan Usia

Persentase Karakteristik Pengguna Narkoba	
< 18 Tahun	3,35 %
18–30 Tahun	55,16 %
> 30 Tahun	41,49 %

Sumber: Indonesia Drugs Report

Berdasarkan data pengguna narkoba di atas, kelompok usia di bawah 18 tahun menyumbang 3,35% dari total pengguna 53.405 orang, sedangkan kelompok usia 18-30 tahun mendominasi dengan persentase sebesar 55,16%. Sementara itu, kelompok usia 30 tahun ke atas hanya mencapai 41,49%. Tingginya persentase pengguna narkoba pada kelompok usia produktif, yakni 18-30 tahun, dapat dikaitkan dengan pola penggunaan yang dimulai pada usia yang lebih muda, khususnya oleh anak sebagai pengguna. Data menyebutkan bahwa 3,35% pengguna narkoba berusia 18 tahun ke bawah, angka tersebut cukup tinggi untuk kalangan anak-anak. Hal ini mengindikasikan bahwa anak menjadi

kelompok yang rentan terpapar penyalahgunaan narkoba, baik melalui pengaruh lingkungan, pergaulan, maupun tekanan sosial lainnya. Penggunaan narkoba yang terjadi sejak usia muda dapat berlanjut hingga dewasa, sehingga memperbesar kontribusi pada kelompok usia produktif. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya upaya pencegahan sejak dini, terutama pada anak dan remaja, untuk memutus rantai penggunaan narkoba yang berpotensi berlanjut hingga usia produktif.

Dalam unggahan terbaru yang diterbitkan oleh Humas BNN di situs *bnn.go.id* pada 27 Juni 2024, disebutkan bahwa data global terkini mengungkapkan jumlah penyalahguna narkoba mencapai 296 juta orang, mengalami kenaikan sebesar 12 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.⁷ Angka tersebut mewakili 5,8% populasi dunia yang berusia 15-64 tahun. Sementara itu, survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 menunjukkan prevalensi sebesar 1,73%, atau sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia dalam rentang usia 15-64 tahun. Data ini juga memperlihatkan peningkatan signifikan dalam penyalahgunaan narkoba di kalangan usia 15-24 tahun. Terdapat 5 jenis kasus narkoba terbanyak, yaitu sabu, ganja, obat keras, ganja sintesis, dan ekstasi.⁸ Kasus yang diungkap pada tahun 2023 secara nasional sebanyak 42.785 kasus tindak pidana narkoba. Sebanyak 1.336 tersangka berjenis kelamin

⁷ Humas BNN. "*HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar.*" Badan Narkotika Nasional, 26 Juni 2024, diakses dari <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/> pada tanggal 22 Oktober 2024.

⁸ Badan Narkotika Nasional (BNN), "Indonesia Drug Report 2024," *Indonesia Drug Report Tahun 2024* (Mei 2024), hlm. 24, diakses dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/hasil-lit-idr/> pada 29 Desember 2024.

perempuan, dan 53.535 tersangka berjenis kelamin laki-laki. Lalu, tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 55.855 tersangka. Apapun jenisnya, narkoba jelas memiliki dampak buruk yang mempengaruhi fisik dan mental.⁹

Data-data di atas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah pada kelompok usia tertentu, tetapi juga berdampak lintas generasi, terutama ketika dimulai sejak usia muda. Fenomena ini menegaskan bahwa begitu pentingnya pendekatan holistik dalam menangani penyalahgunaan narkoba, termasuk penerapan sanksi yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga berorientasi pada rehabilitasi dan pencegahan berulang, khususnya bagi anak yang terlibat.¹⁰ Hal ini relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks penegakan hukum terkait penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna narkoba.

Kasus-kasus yang mengikutsertakan anak dalam tindak pidana narkoba dapat ditemukan dalam dua putusan berikut ini:

Putusan pertama adalah Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps, di mana terdakwa yang merupakan seorang anak bernama Bagas, pada tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, ditemukan di depan bekas garasi yang terletak di Jalan Tegal Luwih, Badung, Anak ditangkap polisi karena terlibat dalam pengambilan

⁹ Pemula, Dina. "Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, (2017), hlm. 917.

¹⁰ Hapsari, Indira, Eko Soponyono, dan RB Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak." *Jurnal Hukum Diponegoro*, (2016), hlm. 5.

narkotika jenis sabu. Kasus ini bermula pada 14 Juli 2023, ketika seseorang yang tidak dikenal bernama "Pakming" menghubungi Anak melalui Instagram dan menawarkan pekerjaan mengambil sabu. Pada 20 Juli 2023 sore, Pakming mengarahkan Anak ke daerah Gatsu Barat, di mana Anak bertemu saksi Wahyu dan meminta diantar ke lokasi tersebut. Setelah tiba, Anak menerima uang Rp50.000 melalui transfer tanpa kartu dari Pakming dan diarahkan ke lokasi bekas garasi dengan foto dan petunjuk lokasi yang dikirim melalui WhatsApp. Di lokasi itu, Anak menyuruh Wahyu mengambil bungkus rokok Marlboro putih yang ternyata berisi lima plastik klip yang mengandung sabu dengan berat netto 0,56 gram. Barang bukti tersebut ditemukan setelah penggeledahan yang disaksikan beberapa saksi, sementara Anak tidak punya hak untuk memiliki atau menguasai zat-zat narkotika tersebut.¹¹

Berdasarkan uraian kasus tersebut, jaksa penuntut umum menetapkan dakwaan tunggal terhadap terdakwa anak, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹² Setelah menilai seluruh fakta yang terungkap selama persidangan, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun di LPKA Karangasem, sekaligus memberikan pelatihan kerja selama 6 bulan di Yayasan Mercy Indonesia.

Kemudian, putusan kedua adalah Putusan Pengadilan Medan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn, di mana terdakwa merupakan

¹¹ Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps, hlm. 4.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Lembaran Negara No. 143, Tambahan Lembaran Negara No. 5062, Ps. 112 ayat (1).

anak bernama Anjasmadi alias Anjas, pada 31 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Anjas ditangkap oleh anggota kepolisian di Jalan Badur Gang HVA, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun. Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Anjas sering melakukan transaksi narkoba di lokasi tersebut. Sebelumnya, sekitar pukul 19.00 WIB, Anjas membeli delapan butir pil ekstasi dari seseorang bernama Maman di pinggir Sungai Jalan Badur Bawah seharga Rp170.000 perbutir, dengan total Rp1.360.000. Ia berencana menjual kembali pil ekstasi tersebut dengan keuntungan Rp20.000 perbutir. Saat sedang menunggu pembeli, polisi berpakaian preman mendekatinya. Menyadari kehadiran petugas, Anjas mencoba membuang satu plastik klip berisi delapan butir ekstasi ke tanah, tetapi barang bukti tersebut berhasil diamankan oleh polisi. Setelah diinterogasi, Anjas mengakui bahwa ekstasi tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Maman. Ia kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk pemeriksaan mendalam. Menurut hasil uji laboratorium, sebagian barang bukti mengandung mefadrone, yang tergolong narkoba golongan I.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, penuntut umum telah menetapkan dua dakwaan alternatif terhadap terdakwa anak, yakni dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo.

¹³ Pengadilan Negeri Medan, Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn, hlm. 4.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁴ Atas dasar fakta persidangan, terdakwa anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan alternatif kedua, sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan subsidair pidana penjara 2 bulan.

Kedua putusan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut oleh penulis karena meskipun sama-sama merupakan perkara tindak pidana narkotika dengan anak sebagai pelaku, terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum maupun sanksi yang dijatuhkan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, meskipun kedua putusan sama-sama mendasarkan pertimbangannya pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun terdapat perbedaan dalam implementasi keduanya. Hal ini menimbulkan isu hukum terkait inkonsistensi penerapan hukum dalam peradilan anak, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keadilan penegak hukum.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **“Analisis Yuridis tentang Penjatuhan Sanksi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)”**

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara No. 153, Tambahan Lembaran Negara No. 5332

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan dalam latar belakang yang penulis sampaikan, maka dapat diangkat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn?
2. Apakah penjatuhan sanksi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn telah sesuai dengan asas proporsionalitas dan asas keadilan bagi anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin disampaikan pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada Anak yang sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, berdasarkan Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian asas proporsionalitas dan asas keadilan bagi Anak berdasarkan penjatuhan sanksi terhadap Anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Setelah memperoleh hasil penelitian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wadah baru bagi perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana yang bersinggungan dengan tindak pidana narkoba oleh anak. Dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi, penelitian ini akan menambah pemahaman tentang penerapan hukum dalam kasus serupa serta memperkaya literatur hukum mengenai diskresi hakim dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas dengan menambah wawasan terkait penjatuhan sanksi kepada anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba, serta mendorong tumbuhnya kesadaran sosial, khususnya pada kalangan orang tua, akan pentingnya pengawasan kepada anak yang rentan melakukan tindak pidana.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan penjabaran isu dan terkait dengan masalah dalam penelitian ini, maka ruang lingkupnya mencakup analisis yuridis terkait pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai

pelaku tindak pidana narkoba dengan studi kasus pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah berupa konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian-kejadian sosial yang relevan oleh peneliti.¹⁵

1. Teori Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Sebagaimana dikemukakan oleh Mackenzie, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dapat mendasarkan pertimbangannya pada sejumlah teori, antara lain:¹⁶

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan menitikberatkan pada pemenuhan persyaratan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, dengan tujuan untuk menciptakan keselarasan kepentingan dalam suatu perkara, baik kepentingan terdakwa, korban, para pihak yang berperkara, maupun masyarakat secara keseluruhan.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam teori ini, hakim mengandalkan intuisi atau insting dalam menjatuhkan putusan, di mana keputusan yang diambil didasarkan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 125.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

pada keyakinan pribadi hakim terhadap pelaku tindak pidana.¹⁷ Namun, pendekatan ini membutuhkan kehati-hatian agar hakim tidak bersikap subjektif, sehingga menghindari kesalahan putusan yang dapat berdampak negatif pada masyarakat.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menekankan proses pengambilan putusan yang sistematis dan hati-hati, dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki hakim. Tujuannya adalah agar putusan tidak hanya didasarkan pada intuisi, tetapi juga pada dasar ilmiah yang kuat untuk menjaga konsistensi dalam keputusan.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Dalam pendekatan ini, hakim mempertimbangkan pengalaman pribadi dalam mengamati dampak dari putusan yang dijatuhkan. Ini memungkinkan hakim memahami secara langsung konsekuensi dari keputusan yang dibuat terhadap terdakwa.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini menekankan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus terlebih dahulu menelaah dasar filosofis, mempertimbangkan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara, serta menetapkan tujuan yang terarah demi penegakan hukum dan keadilan.

Selain itu, terdapat beberapa jenis putusan hakim, yaitu:

¹⁷ *Ibid*, hlm. 106.

a) Putusan Pemidanaan

Putusan tersebut merefleksikan keyakinan hakim bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Minimal, terdapat dua alat bukti yang menguatkan kesalahan terdakwa.¹⁸

b) Putusan Bebas

Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah karena kurangnya alat bukti yang diajukan di pengadilan.¹⁹ Karena tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan terhadapnya.

c) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Dalam putusan ini ditegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya, namun perbuatan tersebut tidak termasuk kategori tindak pidana, melainkan tergolong dalam ranah hukum lainnya.²⁰

d) Putusan Dakwaan Batal Demi Hukum

Menurut Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), putusan batal demi hukum dijatuhkan apabila jaksa tidak menjelaskan secara rinci tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, termasuk kapan dan di mana peristiwa itu terjadi.

¹⁸ Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Depok: Pernadamedia Group, 2018), hlm. 81.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 82.

²⁰ *Ibid*.

e) Putusan Tidak Berwenang Mengadili

Putusan ini biasanya muncul di permulaan sidang ketika pihak terdakwa mengajukan keberatan bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan absolut atau relatif untuk mengadili berdasarkan wilayah hukumnya.²¹

f) Putusan Tuntutan Gugur

Dalam putusan ini dinyatakan bahwa kewenangan untuk menuntut terdakwa telah gugur, misalnya karena adanya prinsip *nebis in idem*, yakni perkara tersebut telah diputus sebelumnya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Istilah asing yang sering digunakan dalam konteks pertanggungjawaban pidana adalah *criminal responsibility* atau *teorekenbaardheid*. Istilah ini merujuk pada pemidanaan bagi pelaku tindak pidana untuk menilai apakah seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik untuk kejadian yang terjadi maupun yang tidak terjadi. Kemudian perbuatan tersebut ditinjau dari kemampuan seseorang untuk dapat bertanggung jawab, jika seseorang tersebut dapat bertanggung jawab maka perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban.²²

²¹ *Ibid*, hlm. 83.

²² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 67.

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab yang telah dilakukannya. Namun, sebelum seseorang tersebut dipidana, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa terdapat unsur kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukan.²³ Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindakannya memenuhi dua unsur utama, yakni *actus reus* sebagai perbuatan pidana dan *mens rea* sebagai niat melakukannya. Unsur-unsur tersebut dikenal dengan istilah *conduct elements* yang berfungsi sebagai penghubung.²⁴

Van Hamel menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang normal, yang ditandai oleh kemampuan psikis seseorang yang mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- a) Arti dan akibat dari perbuatannya dapat dipahami oleh pelaku;
- b) Perbuatan yang dilakukan di tengah masyarakat disadari oleh pelaku sebagai suatu kesalahan;
- c) Kemampuan atas perbuatannya dapat ditentukan oleh pelaku.²⁵

Pertanggungjawaban merupakan tanggung jawab yang dapat bervariasi tergantung pada jenisnya dan mencakup kewajiban atau hak potensial, seperti kerugian, kejahatan, ancaman, atau suatu keadaan yang mewajibkan kepatuhan terhadap Undang-Undang.²⁶ Unsur-unsur tertentu

²³ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 10.

²⁴ *Ibid*, hlm. 11.

²⁵ Admaja Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 4.

²⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337.

harus terpenuhi terlebih dahulu agar orang yang berbuat tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, yakni:

- a) Terdapat pelaku tindak pidana;
- b) Terdapat perbuatan pidana (baik aktif maupun pasif);
- c) Adanya unsur kesalahan (baik disengaja maupun kelalaian);
- d) Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pembeda atau pemaaf);
- e) Melawan hukum (sesuai asas legalitas).

3. Teori Tujuan Pidanaan

Dr. Andi Hamzah menjelaskan bahwa pidana merupakan tindakan menjatuhkan atau memberikan hukuman pidana kepada seseorang.²⁷ Dalam kajian hukum pidana, dikenal sejumlah teori yang menjelaskan mengenai tujuan pidana, yaitu:

1) Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidak bertujuan untuk hal-hal yang praktis, melainkan berdasarkan terjadinya kejahatan. Dengan kata lain, kejahatan itu sendiri mengandung unsur-unsur yang menjadi dasar dijatuhkannya pidana. Pidana bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap setiap individu yang terbukti melakukan tindak kejahatan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang ia lakukan.²⁸

²⁷ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 21.

²⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 9.

2) Teori Tujuan atau Teori Relatif

Menurut teori ini, segala sesuatu hal bisa dijadikan sarana untuk menggapai tujuan, baik yang menyangkut individu pelaku maupun lingkungannya. Contohnya, upaya merehabilitasi penjahat atau mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan diyakini mampu menciptakan masyarakat yang lebih baik. Landasan legitimasi pidana dalam teori ini didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai. Pidana tidak dijatuhkan karena kesalahan telah dilakukan (*quia peccatum est*), tetapi dengan maksud mencegah terjadinya tindak pidana (*ne peccetur*). Oleh karenanya, teori ini menegaskan bahwa orientasi pembedaan adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat.²⁹

Sehubungan dengan tindak kejahatan ini, biasanya dibedakan ke dalam dua kategori istilah, yaitu:³⁰

a. Prevensi Special (*Speciale Preventie*) atau Pencegahan Khusus

Pengaruh pidana diarahkan kepada terpidana dengan tujuan utama untuk mencegah terulangnya perbuatan kriminal melalui pendekatan pencegahan khusus. Pencegahan ini berfokus pada rehabilitasi terpidana, sehingga mereka dapat memperoleh pembelajaran dari kesalahan yang dilakukan dan memperbaiki perilaku mereka. Dengan demikian, pidana tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan yang bertujuan untuk mengintegrasikan terpidana kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif dan bermanfaat, selaras

24. ²⁹ Muladi dan Barda, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm.

³⁰ *Ibid*, hlm. 26.

dengan harkat dan martabat manusia. Pendekatan ini mencerminkan prinsip bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah dan berkontribusi positif terhadap komunitasnya.

b. *Prevensi General (General Prevenie)* atau Pencegahan Umum

Dalam konteks *Prevensi General*, pemberian sanksi pidana bertujuan untuk melindungi ketertiban sosial dari risiko yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Konsep ini menekankan bahwa sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan yang bertujuan untuk menciptakan efek jera di kalangan anggota masyarakat. Dengan demikian, pidana berperan dalam mempengaruhi perilaku sosial dengan cara menimbulkan ketakutan akan konsekuensi hukum, sehingga diharapkan individu akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana. Pencegahan kejahatan yang diinginkan adalah perubahan perilaku masyarakat secara umum, yang mengarah pada pengurangan frekuensi tindakan kriminal dan peningkatan stabilitas sosial. Tiga bentuk pengaruh terkandung dalam pengertian *prevensi general*, sebagaimana diuraikan oleh Johan Andenaes, yaitu:³¹

- (1) Pengaruh pencegahan;
- (2) Dampak dalam menguatkan aturan-aturan moral;
- (3) Dorongan yang memotivasi terciptanya kebiasaan untuk menaati hukum.

³¹ *Ibid*, hlm. 27.

3) Teori Gabungan

Teori ini ialah berupa suatu gabungan yang menyatukan konsep teori pembalasan dengan teori tujuan. Fokus utama dari teori ini adalah pada pembalasan dan pertahanan tata tertib, serta memperlakukan pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat dengan cara yang setara. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan teori ini.³² Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini merupakan teori yang menitikberatkan kepada dua hal, yaitu menekankan pembalasan dan menginginkan unsur pembalasan tersebut seimbang dengan unsur pencegahan.

G. Metode Penelitian

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode penelitian dipandang sebagai sarana pokok yang digunakan untuk menemukan kebenaran dengan cara yang sistematis, metodologis, serta konsisten. Dalam proses penelitian, dilakukan analisis serta konstruksi terhadap data yang berhasil dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah lebih lanjut.³³

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari fokusnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Penelitian normatif sendiri merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder,

³² Klinik Hukum Online, "*Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia*," diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/> pada 30 Desember 2024.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17.

yang umum dikenal sebagai penelitian kepustakaan.³⁴ Penelitian ini mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan dan doktrin guna membangun argumentasi hukum atas isu yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup beberapa, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yakni metode pendekatan yang melalui cara menelaah berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi pokok penelitian.³⁵
- b. Pendekatan Studi Kasus (*case study approach*), yaitu pendekatan ini berkaitan dengan pemanfaatan berbagai jenis sumber data untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara menyeluruh berbagai aspek yang terkait dengan individu, kelompok, program, organisasi, maupun suatu peristiwa, dengan cara yang sistematis.³⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yang dihimpun melalui kajian pustaka dan literatur hukum berupa:

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 51.

³⁵ *Ibid*, hlm. 95.

³⁶ Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi pemasaran* (Jakarta: Kencana (Pranada media Group), 2006), hlm. 45.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan berkaitan langsung dengan persoalan yang sedang diteliti, meliputi:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps;
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang merujuk pada sumber-sumber hukum primer yang mencakup berbagai penelitian serta pandangan dan analisis yang dikemukakan oleh ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan arahan dan penjelasan terhadap sumber hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, majalah hukum, dan jurnal ilmiah.³⁷

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 14-15.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni metode pengumpulan data dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, literatur, catatan, serta laporan yang relevan dengan topik penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan pendekatan normatif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan akan ditelaah melalui pembahasan dan penafsiran hasil penelitian, dengan berpegang pada norma-norma serta doktrin yang sesuai dengan topik penelitian.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan tahap akhir yang disusun dengan merujuk pada tujuan penelitian yang sebelumnya telah ditetapkan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan penalaran induktif, yang merupakan proses berpikir didasarkan pada prinsip yang berlaku secara umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dalam proses induksi.³⁸

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Majul, 2008), hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Chazawi. 2003. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Adam Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Admaja Huda. 2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2006. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medress Digital.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Majul.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dony Pribadi. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Surabaya: Unair.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.

- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Pernadamedia Group.
- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Sholahuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurul Chomaria. 2010. *Menzalimi Anak Tanpa di Sadari*. Solo: Aqwan.
- Rahmat Kriyantono. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana (Pranada media Group).
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Rusli Muhammad. 2013. *Lembaga Pengadilan Di Indonesia (Beserta Putusan Konvensional)*. Yogyakarta: UII Press.
- R. Woyono. 2006. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1990. *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Wagiati Soetodjo. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Alva Dio Rayfindratama. "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, (2023).

- Bryan Prince Calvin Alie, dkk. "Kajian Hukum Perintah Jabatan sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP." *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 5 (2024).
- Devi Siti Hamzah Marpaung. "Bahaya Narkoba dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta." *Jurnal Hukum Positum*, (2019).
- Dina Pemula. "Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, (2017).
- Faisal dan Derita Prapti Rahayu. "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 3 (2021).
- Ferdi Kristo Tomo, dkk. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia." *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2024).
- Gomgom TP Siregar dan Muhammad Ridwan Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, (2019).
- Indira Hapsari, Eko Soponyono, dan RB Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak." *Jurnal Hukum Diponegoro*, (2016).
- Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 VoL. 25*, (2018).
- M. Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, (2019).
- Nanang Tomi Sitorus. "Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009)." *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 3, No. 2 (2020).
- Nurini Aprilianda. "Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda yang Berkemampuan dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Rechtidee*, Vol. 15, No. 1 (2020).
- Oheo Kaimuddin Haris, dkk. "Asas Proporsionalitas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Halu Oleo Legal Research*, (2023).

Priska Khairunnisa dan Rasji. "Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Ranah Research*, Vol. 6, No. 4 (2024).

Yunes Prawira Darma, dkk. "Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada pada Tahapan Kampanye." *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 4 (2024).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *KUHAP*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Indonesia. *Undang-Undang Narkotika*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Lembaran Negara No. 143, Tambahan Lembaran Negara No. 5062.

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

Indonesia. *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara No. 153, Tambahan Lembaran Negara No. 5332.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dps

Putusan Pengadilan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn.

INTERNET

Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia. "Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Per-Provinsi Tahun 2021." Diakses dari <https://cegahnarkoba.bnn.go.id/dektari>, pada 21 Oktober 2024.

Badan Narkotika Nasional (BNN). "Indonesia Drug Report 2024." *Indonesia Drug Report Tahun 2024* (Mei 2024): hlm. 24. Diakses dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/hasil-lit-idr/> pada 29 Desember 2024.

Humas BNN. "HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar." *Badan Narkotika Nasional*, 26 Juni 2024. Diakses dari <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/> pada 22 Oktober 2024.

Hukum Online. "Teori Pidana yang Dianut di Indonesia," diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/> pada 30 Desember 2024.

Hukum Online. "Jenis Jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana." Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/> pada tanggal 15 Mei 2025.

Inter American Commission on Human Rights. "Juvenile Justice in the Americas" dari <https://www.cidh.org/countryrep/JusticiaJuvenileng/jjii.eng.htm> pada 29 Mei 2025.

SIP Law Firm. "Asas-Asas Peradilan Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012." Diakses dari <https://siplawfirm.id/asas-asas-peradilan-anak-dalam-uu-no-11-tahun-2012/> pada 29 Mei 2025.